



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0164/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. CATTENACIO
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : IR. THOMAS SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. UKA KOMP. TELKOM KEL. SAMURA KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 02.278.619.8-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 500.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
- b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN :
10. BIDANG USAHA : 1. Konstrksi Gedung Lainnya (41019) 2. Konstrusi Gedung tempat Tinggal (41011) 3. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 4. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 5. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 6. Perd. Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko (47630) 7. Perd. Eceran Alat - Alat Pertanian (47796) 8. Perd. Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya (47791) 9. Perd. Eceran Furnitur (47791)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Konstrksi Gedung Lainnya 2. Konstrusi Gedung Tempat Tinggal 3. Komputer dan Perlengkapannya 4. Alat Tulis Menulis dan Gambar 5. Berbagai Macam Material Bangunan 6. Peralatan Olahraga 7. Alat - Alat Pertanian 8. Mesin Pertanian dan Perlengkapannya 9. Furnitur
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : III SIUP Nomor : 503.517/056/III/SIUP.P.2/KPPT/2016
- Tanggal : 03 Maret 2016
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 OKTOBER 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**